



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/63 TAHUN 2025
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan tata laksana pemerintahan yang efektif dan efisien Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa agar pelaksanaan tata laksana pemerintahan dapat berjalan dengan lancar serta optimal khususnya terkait tahapan dalam penyusunan dokumen perencanaan Daerah, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan bagi Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Tengah agar sesuai dengan tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 04 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 100.3.3.4/63 TAHUN 2025

TANGGAL : 04 desember 2025

TENTANG :

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH**

Nomor SOP	
Tanggal pembuatan	04 Desember 2025
Tanggal revisi	04 Desember 2025
Tanggal pengesahan	04 Desember 2025
Disahkan oleh	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Judul SOP	PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Dasar Hukum

- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

Kualifikasi pelaksana

- Memahami tugas dan fungsi perangkat daerah serta regulasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
- Memiliki pengetahuan tentang dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- Mampu menggunakan alat bantu kerja seperti komputer/laptop, perangkat lunak pengolah data dan jaringan/Internet
- Memiliki keterampilan teknis perencanaan, analisis program/kegiatan, dan pengolahan data.
- Memiliki pendidikan minimum sesuai jabatan fungsional perencana atau pelaksana perencanaan

Keterkaitan

- SOP Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Peralatan/perlengkapan

- Komputer,
- Printer
- Jaringan Internet
- Alat Tulis Kantor

Peringatan

- Jika Prosedur dilewati maka tujuan tidak tercapai dengan optimal
- Jika prosedur tidak berjalan akan menurunkan kepuasan masyarakat depan








Pencatatan dan pendataan









- Disimpan sebagai rekap data perencanaan penganggaran
- Disimpan dalam bentuk *hard file* dan *soft file*

SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

No	Uraian Prosedur	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan	
		Pokja Sektoral/ Pengampu	Pokja Perencanaan	Subbag Program	Kabid Sektora 1	Kabid P2MP	Sekretaris	Kepala Badan	Sekda	Gubernur	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
A. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah														
1	Memberikan disposisi untuk membuat rancangan Peraturan Gubernur tentang Renja PD									Mulai	Amanah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	30 menit	Disposisi	
2	Memberikan disposisi untuk membuat rancangan SK. Kepala Daerah tentang Tim Penyusun Renja PD										Amanah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan disposisi	1 jam	Disposisi	
3	Menyusun rancangan SK. Kepala daerah tentang Tim Penyusun Renja PD beserta surat pengantar ke PD										Disposisi	2 hari	Rancangan SK Tim Penyusun Renja PD dan Konsep surat Pengantar ke PD	
4	Memverifikasi rancangan SK Kepala Daerah tentang Tim Penyusun Renja PD beserta surat pengantar ke PD									Ya	Rancangan SK Tim Penyusun Renja PD dan Konsep surat Pengantar ke PD yang terverifikasi	4 hari	Rancangan SK Tim Penyusun Renja PD dan Konsep surat Pengantar ke PD yang terverifikasi	Dalam hal memverifikasi Rancangan SK, Sekda dan Gubernur difasilitasi oleh Biro Hukum
5	Memeriksa dan menandatangani rancangan SK Kepala Daerah tentang Tim Penyusun Renja PD beserta surat pengantar ke PD									Ya	Rancangan SK Tim Penyusun Renja PD dan Konsep surat Pengantar ke PD yang terverifikasi	3 hari	SK Tim penyusun Renja PD dan Surat Pengantar ke PD	
6	Memberikan disposisi untuk membuat rancangan SK. Kepala OPD tentang Tim Penyusun Renja PD										SK Tim penyusun Renja PD dan Surat Pengantar ke PD	1 hari	Disposisi	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan
		Pokja Sektoral/ Pengampu	Pokja Perencanaan	Subbag Program	Kabid Sektora 1	Kabid P2MP	Sekretaris	Kepala Badan	Sekda	Gubernur	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
7	Menyusun konsep SK Kepala OPD tentang Tim Internal Penyusun Renja PD									Disposisi	2 hari	konsep SK Kepala OPD tentang Tim Internal Penyusun Renja PD	
8	Memverifikasi konsep SK Kepala OPD tentang Tim Internal Penyusun Renja PD									konsep SK Kepala OPD tentang Tim Internal Penyusun Renja PD	1 hari	konsep SK Kepala OPD tentang Tim Internal Penyusun Renja PD yang terverifikasi	
9	Memverifikasi dan menandatangani konsep SK Kepala OPD tentang Tim Internal Penyusun Renja PD					Tidak				konsep SK Kepala OPD tentang Tim Internal Penyusun Renja PD yang terverifikasi	1 hari	SK Kepala OPD tentang Tim Internal Penyusun Renja PD	
10	Menyusun konsep agenda kerja penyusunan renja PD sesuai dengan tahapan dan menyusun surat undangan rapat pembahasan									SK Kepala OPD tentang Tim Internal Penyusun Renja PD	2 hari	Konsep agenda kerja	
11	Memverifikasi konsep agenda kerja penyusunan renja PD sesuai dengan tahapan dan Surat undangan rapat pembahasan Renja PD									Konsep agenda kerja	1 hari	Konsep agenda kerja yang terverifikasi	
B. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah													
12	Menyusun rancangan awal Renja berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja PD tahun berjalan.									Konsep agenda kerja yang terverifikasi	5 hari	Rumusan Rancangan awal Renja	Penyusunan rancangan dilakukan oleh Tim Penyusun Renja PD melalui rapat pembahasan, FGD dln

No	Uraian Prosedur	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan	
		Pokja Sektoral/ Pengampu	Pokja Perencanaan	Subbag Program	Kabid Sektora 1	Kabid P2MP	Sekretaris	Kepala Badan	Sekda	Gubernur	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
13	Mengolah rancangan awal Renja PD dan menyampaikan kepada Kepala Badan/Dinas				Tidak			Tidak			Rumusan Rancangan awal Renja	2 hari	Konsep Rancangan awal Renja	
14	Memverifikasi rancangan awal Renja PD						Ya	Ya			Konsep Rancangan awal Renja	2 hari	Konsep Rancangan awal Renja yang terverifikasi	
15	Memverifikasi dan menandatangani rancangan awal Renja PD								Selesai	Ya	Konsep Rancangan awal Renja yang terverifikasi	1 hari	Rancangan awal Renja	
C. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
16	Memberikan arahan terkait Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD										Rancangan awal Renja	3 hari	Disposisi	
17	Menyiapkan konsep bahan/materi dan konsep undangan forum PD/lintas PD				Tidak						Disposisi	2 hari	Konsep bahan dan konsep surat undangan Forum PD	
18	Memverifikasi konsep bahan/materi dan konsep undangan forum PD/lintas PD						Ya	Tidak			Konsep bahan dan konsep surat undangan Forum PD	1 hari	Konsep bahan dan konsep surat undangan Forum PD yang terverifikasi	
19	Memverifikasi dan menanda-tangani konsep bahan/ materi dan konsep undangan forum PD/lintas PD						Ya				Konsep bahan dan konsep surat undangan Forum PD yang terverifikasi	2 hari	Bahan dan surat undangan Forum PD	
20	Mengkoordinasikan penyelenggaraan Forum PD										Bahan dan surat undangan Forum PD	1 hari	BA. Hasil Forum PD/lintas PD	




No	Uraian Prosedur	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pokja Sektoral/ Pengampu	Pokja Perencanaan	Subbag Program	Kabid Sektora 1	Kabid P2MP	Sekretaris	Kepala Badan	Sekda	Gubernur	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
21	Memberikan arahan terkait dokumentasikan saran perbaikan dari hasil forum PD/lintas PD dan penyempurnaan Rancangan Renja PD									BA. Hasil Forum PD/lintas PD	2 minggu	Disposisi	Penyempurnaan Rancangan Renja PD berdasarkan BA. Hasil Forum PD. Forum PD terlaksana paling lambat 2 Minggu setelah mendapatkan SE Gubernur	
22	Mendokumentasikan saran perbaikan dari hasil Forum PD/lintas PD dan menyempurnakan Rancangan Renja PD									Disposisi	2 hari	Rancangan Renja PD yang disempurnakan dasar BA. Hasil Forum PD/lintas PD		
23	Memverifikasi rancangan Renja PD berdasarkan BA. Hasil Forum PD.										Rancangan Renja PD yang telah disempurnakan	2 hari	Rancangan Renja PD yang telah disempurnakan	
24	Memverifikasi dan menandatangani rancangan Renja PD dasar BA. Hasil Forum PD										Rancangan Renja PD yang telah disempurnakan	1 hari	Renja PD yang telah disempurnakan	
25	Mengirimkan rancangan Renja kepada Bappeda (Pengampu Perencanaan PD) melalui eplanning										Renja PD yang telah disempurnakan	1 hari	Data Renja terinput pada e-planning	Pokir DPRD didasarkan pada hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat kepada Gub.
26	Memverifikasi rancangan Renja PD										Data Renja terinput pada e-planning	1 hari	Saran dan rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi	
27	Memberikan arahan terkait penyusunan rancangan awal Renja PD										Saran dan rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi	3 hari	Disposisi	Ranwal Renja Bappeda/PD disusun berdasarkan Pokir DPRD, data dan informasi Renbangda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik


No	Uraian Prosedur	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pokja Sektoral/ Pengampu	Pokja Perencanaan	Subbag Program	Kabid Sektora 1	Kabid P2MP	Sekretaris	Kepala Badan	Sekda	Gubernur	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
28	Penyusunan Rancangan awal Renja PD										Disposisi	3 hari	Rancangan awal Renja Bappeda/PD yang telah disempurnakan berdasarkan saran dan rekomendasi hasil verifikasi	Penyusunan dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja PD. Penyempurnaan Rancangan Renja PD berdasarkan saran dan rekomendasi hasil verifikasi
29	Memverifikasi Rancangan Renja PD										Rancangan awal Renja Bappeda/PD yang telah disempurnakan	1 hari	Rancangan awal Renja Bappeda/PD yang telah disempurnakan yang terverifikasi	
30	Memverifikasi dan menandatangani Rancangan Renja PD										Ranwal Renja Bappeda/PD yang telah disempurnakan yang terverifikasi	3 hari	Rancangan awal Renja Bappeda/PD	
31	Menerima rancangan Renja PD sebagai bahan penyempurnaan Ranwal RKPD menjadi rancangan RKPD										Rancangan awal Renja Bappeda/PD	2 hari	Tanda terima Rancangan awal Renja Bappeda/PD	
32	Mengikuti kegiatan Musrenbang Prov. dan Dialog Interaktif Eksekutif Legislatif										Tanda terima Rancangan awal Renja Bappeda/PD	1 hari	Data hasil Musrenbang	
33	Mendokumentasikan untuk penyempurnaan rancangan RKPD										Data hasil Musrenbang	1 hari	Bahan Penyempurnaan Ranwal Renja Bappeda/PD	
D. Penyusunan Rancangan Akhir Renja PD														
34	Memberikan arahan terhadap perbaikan rancangan renja menjadi Rankhir renja										Bahan Penyempurnaan Ranwal Renja Bappeda/PD	3 hari	Disposisi	

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



No	Uraian Prosedur	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan
		Pokja Sektoral/ Pengampu	Pokja Perencanaan	Subbag Program	Kabid Sektora 1	Kabid P2MP	Sekretaris	Kepala Badan	Sekda	Gubernur	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
35	Mengkoordinasikan penyempurnaan rancangan renja menjadi rancangan akhir renja									Disposisi	1 hari	Rancangan akhir Renja Bappeda/PD	
36	Memverifikasi Rancangan Akhir Renja PD		Tidak					Ya		Rancangan akhir Renja Bappeda	1 hari	Rancangan akhir Renja Bappeda/PD yang terverifikasi	
37	Memeriksa dan menandatangani Rancangan Akhir Renja PD					Tidak				Rancangan akhir Renja Bappeda yang terverifikasi	2 hari	Rancangan akhir Renja Bappeda/PD yang telah disetujui	
38	Mengirimkan rancangan akhir Renja kepada Bappeda melalui bidang sektoral/pokja Perencanaan				Ya					Rancangan akhir Renja Bappeda yang telah disetujui	2 hari	Tanda terima Rancangan akhir Renja Bappeda	Undangan terdistribusi langsung melalui aplikasi kearsipan
39	Memverifikasi Rancangan akhir Renja PD, jika setuju diteruskan ke bidang P2MP, jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki		Tidak			Ya				Tanda terima Rancangan akhir Renja Bappeda	1 hari	Rancangan akhir Renja Bappeda yang telah ditandatangani	Pelaksanaan forum konsultasi publik melibatkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan bersama dengan Gubernur dan DPRD
E. Penetapan Renja PD													
40	Menerima rancangan akhir renja dan memberikan arahan untuk difasilitasi dalam perkada									Rancangan akhir Renja Bappeda yang telah ditandatangani	1 jam	Tanda terima Rancangan Akhir Renja Bappeda/pd yang telah ditandatangani	Penyempurnaan Ranwal dilaksanakan bersama dengan Tim Penyusun Renja PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

No	Uraian Prosedur	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan
		Pokja Sektoral/ Pengampu	Pokja Perencanaan	Subbag Program	Kabid Sektora 1	Kabid P2MP	Sekretaris	Kepala Badan	Sekda	Gubernur	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
41	Menindaklanjuti dengan menugaskan Pokja Perencanaan untuk membuat rancangan perkada Renja PD									Tanda terima Rancangan Akhir Renja Bappeda yang telah ditandatangani	1 jam	Disposisi	Substansi SE antara lain untuk melakukan input data Renja pada aplikasi eplanning
42	Menyusun Rancangan Perkada tentang Renja PD disertai konsep surat ke Gubernur dan Sekda untuk dimintakan ttd									Disposisi	1 jam	Rapergub tentang Renja PD, Konsep Surat ke Gubernur dan ke Sekda	
43	Memverifikasi Rancangan Perkada tentang Renja PD dan konsep surat kepada Gubernur dan Sekda	Tidak				Tidak				Rapergub tentang Renja PD, Konsep Surat ke Gubernur dan ke Sekda	3 hari	Rapergub tentang Renja PD, Konsep Surat ke Gubernur dan ke Sekda yang terverifikasi	
44	Memverifikasi Rancangan Perkada tentang Renja PD dan konsep surat kepada Gubernur serta Menandatangani surat kepada Sekda								Ya	Rapergub tentang Renja PD, Konsep Surat ke Gubernur Konsep Surat ke Sekda yang terverifikasi	2 hari	Rapergub tentang Renja PD, Konsep Surat ke Gubernur yang terverifikasi dan Surat ke Sekda	Verifikasi rancangan akhir Renja PD paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja PD
45	Memverifikasi Rancangan Perkada tentang Renja PD dan Menandatangani surat kepada Gubernur						Tidak		Ya	Rapergub tentang Renja PD, Konsep Surat ke Gubernur yang terverifikasi dan Surat ke Sekda	1 hari	Rapergub tentang Renja PD yang terverifikasi, Surat kepada Gubernur dan Sekda	
46	Memverifikasi dan Menandatangani Rancangan Perkada tentang Renja PD						Tidak		Ya	Rapergub tentang Renja PD yang terverifikasi, Surat ke Gubernur dan Sekda	1 hari	Pergub tentang Renja PD	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan
		Pokja Sektoral/ Pengampu	Pokja Perencanaan	Subbag Program	Kabid Sektoral 1	Kabid P2MP	Sekretaris	Kepala Badan	Sekda	Gubernur	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
47	Mengkoordinasikan terkait Tindak Lanjut perkada tentang Renja PD kepada seluruh PD									Pergub tentang Renja PD	1 hari	Tanda terima	

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001